



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 0541/Pdt.G/2020/PA.Wsp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat dan Istbat Nikah antara:

PENGUGAT, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kabupaten Soppeng, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Lapas Kelas II B, Kelurahan Lemba, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, Selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 21 September 2020 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan register perkara Nomor 0541/Pdt.G/2020/PA.Wsp dengan mengemukakan hal sebagai hal-hal berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tahun 1989 di Akkalibatie, RT.003/RW.002, Kelurahan Jennae, Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng;
2. Bahwa yang menjadi Wali Nikah dalam pernikahan tersebut adalah Latang bin Petta Sumange (ayah kandung Penggugat) dinikahkan oleh

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 0541/Pdt.G/2020/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

imam masjid yang bernama Petta Ali dan disaksikan 2 orang saksi yaitu Emmang dan Messa dengan mahar berupa Cincin emas 1 gram;

3. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Gadis dan Tergugat berstatus Jejaka serta tidak ada larangan bagi mereka untuk melaksanakan perkawinan;
4. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak:
Saat ini anak-anak tersebut sudah berkeluarga;
5. Bahwa sejak tahun 1995 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dalam keadaan rukun selama kurang lebih 7 tahun;
6. Bahwa timbulnya ketidakharmonisan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan:
 - 6.1. Tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain bahkan menikah dengan perempuan tersebut sehingga Penggugat merasa tidak di hargai lagi sebagai seorang isteri;
 - 6.2. Tergugat suka berjudi dan meminum-minuman keras sehingga perekonomian keluarga terganggu;
 - 6.3. Tergugat sering memukul Penggugat walaupun masalah sepele dan Tergugat saat ini berada di Lapas Kelas II B, Kelurahan Lemba, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng dengan perkara Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT);
 - 6.4. Sejak setelah menikah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga Penggugat bekerja untuk kebutuhan sehari-hari;
7. Bahwa pada tahun 2008 Tergugat meninggalkan Penggugat dikarenakan Tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain bahkan menikah dengan perempuan tersebut dan pada tahun 2013 Tergugat kembali ke rumah Penggugat sehingga Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan berpisah ranjang selama kurang lebih 8 tahun;
8. Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat telah berusaha menasehati dan merukunkan baik kepada Penggugat maupun Tergugat

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 0541/Pdt.G/2020/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar rukun lagi sebagaimana layaknya suami isteri dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;

9. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Penggugat merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat, karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Penggugat bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) yang berlangsung pada tahun 1989 di Kabupaten Soppeng;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 0541/Pdt.G/2020/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II** yang telah memberi keterangan dibawah sumpah dan untuk selengkapanya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang, adapun keterangannya pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- ✓ Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah pada tahun 1989 di Akkalibatue, Kelurahan Jennae, Kecamatan Liriaja, Kabupaten Soppeng;
- ✓ Bahwa yang menjadi Wali Nikah dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Penggugat bernama Latang bin Petta Sumange dan dinikahkan oleh imam masjid yang bernama Petta Ali dan disaksikan 2 orang saksi yaitu Emmang dan Messa dengan mahar berupa cincin emas 1 gram;
- ✓ Bahwa pada saat dilaksanakan aqad nikah, status Penggugat adalah gadis sedangkan Tergugat berstatus jejaka, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan keluarga, sesusuan ataupun semenda;
- ✓ Bahwa sejak menikah sampai sekarang tidak ada orang yang merasa keberatan atas pernikahan tersebut;
- ✓ Bahwa Penggugat dan Tergugat belum memiliki Akta Nikah;
- ✓ Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis, terjadi pertengkaran terus menerus dimana dalam pertengkaran tersebut Tergugat sering memukul Penggugat
- ✓ Bahwa adapun penyebab pertengkaran antara lain adalah karena Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain bahkan telah menikah dengan perempuan tersebut, selain itu Tergugat juga suka berjudi dan meminum-minuman keras;
- ✓ Bahwa akibat kondisi tersebut Tergugat saat ini dipenjara dan berada di Lapas Kelas II B, Kelurahan Lemba, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng dengan perkara Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT);
- ✓ Bahwa selama Tergugat dipenjara, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi serta tidak saling peduli lagi satu sama lain;
- ✓ Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat agar dapat kembali rukun dengan Tergugat namun Penggugat sudah tidak sanggup lagi bertahan;

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 0541/Pdt.G/2020/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat dalam perkara ini harus dinyatakan tidak hadir, sehingga dengan demikian perkara ini diperiksa dan diputus secara verstek (Vide : Pasal 149 ayat (1) RBg);

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, Penggugat pada pokoknya mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, namun oleh karena belum memiliki Kutipan Akta Nikah, maka gugatan tersebut didahului dengan permohonan pengesahan nikah (Istbat Nikah) antara ia dengan Tergugat sehingga perkara ini terdiri dari dua yakni permohonan Istbat Nikah dan gugatan cerai yang dikumulasi dalam satu gugatan, dan hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, sebelum memeriksa gugatan cerai a quo, terlebih dahulu akan diperiksa hal yang berkenaan dengan permohonan Istbat Nikah, untuk itu akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam mengajukan permohonan istbat nikah, maka pihak yang mengajukan harus membuktikan apakah peristiwa perkawinan atau akad nikah benar-benar terjadi, apakah telah sesuai dengan tata cara perkawinan sebagaimana diatur oleh hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan apakah telah memenuhi rukun dan

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 0541/Pdt.G/2020/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat syarat serta tidak ada larangan perkawinan sebagaimana diatur oleh hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi yang memberi keterangan dibawah sumpah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat adalah orang yang sudah dewasa, berakal sehat dan tidak mempunyai halangan untuk menjadi saksi serta memberi keterangan dibawah sumpah, selain itu keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan gugatan Penggugat, oleh karenanya berdasarkan pertimbangan tersebut bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi tersebut dapat disimpulkan bahwa benar telah terjadi peristiwa perkawinan atau akad nikah antara Penggugat dan Tergugat, dan telah sesuai dengan tata cara perkawinan sebagaimana diatur oleh hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, telah memenuhi rukun dan syarat serta tidak ada larangan perkawinan sebagaimana diatur oleh hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (1) menegaskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, selaras dengan ketentuan tersebut dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 4 disebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa perkawinan yang sah menurut agama berarti sah menurut peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dari segenap pertimbangan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah sah sehingga dengan demikian pengadilan menilai telah terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk diisbatkan perkawinannya sebagaimana tersebut dalam gugatannya;

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 0541/Pdt.G/2020/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain jelas alasannya, permohonan istbat nikah harus ada kepentingan yang konkrit, dan permohonan tersebut diajukan karena Penggugat hendak mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan di atas, maka telah cukup alasan bagi pengadilan untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tahun 1989 di Akkalibatue, Kelurahan Jennae, Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat sebagai berikut

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah karena rumah tangganya sudah tidak rukun dan harmonis lagi, terjadi pertengkaran terus menerus yang disebabkan antara lain karena Tergugat menjalin hubungan bahkan telah menikah dengan perempuan lain hingga akhirnya mengakibatkan keduanya tidak saling peduli lagi, maka berdasarkan hal tersebut alasan Penggugat termasuk kategori perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang berakibat pisah tempat tinggal, sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Penggugat beralasan hukum dalam mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut dapat dianggap sebagai pengakuan atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat namun meskipun demikian, karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan-alasannya tersebut Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi yang telah memberi keterangan dibawah sumpah yakni saksi-saksi sebagaimana telah disebutkan di muka;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut, ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah pada tahun 1989 di Akkalibatue, Kelurahan Jennae, Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng;

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 0541/Pdt.G/2020/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi Wali Nikah dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Penggugat bernama Latang bin Petta Sumange dan dinikahkan oleh imam masjid yang bernama Petta Ali dan disaksikan 2 orang saksi yaitu Emmang dan Messa dengan mahar berupa cincin emas 1 gram;
- Bahwa pada saat dilaksanakan aqad nikah, status Penggugat adalah gadis sedangkan Tergugat berstatus jejaka, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan keluarga, sesusuan ataupun semenda;
- Bahwa sejak menikah sampai sekarang tidak ada orang yang merasa keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum memiliki Akta Nikah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis, terjadi pertengkaran terus menerus dimana dalam pertengkaran tersebut Tergugat sering memukul Penggugat
- Bahwa adapun penyebab pertengkaran antara lain adalah karena Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain bahkan telah menikah dengan perempuan tersebut, selain itu Tergugat juga suka berjudi dan meminum-minuman keras;
- Bahwa akibat kondisi tersebut Tergugat saat ini dipenjara dan berada di Lapas Kelas II B, Kelurahan Lemba, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng dengan perkara Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT);
- Bahwa selama Tergugat dipenjara, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi serta tidak saling peduli lagi satu sama lain;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat agar dapat kembali rukun dengan Tergugat namun Penggugat sudah tidak sanggup lagi bertahan;
- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, pengadilan berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah cukup lama, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 0541/Pdt.G/2020/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk mencapai tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) yang dilaksanakan pada tahun 1989 di di

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 0541/Pdt.G/2020/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akkalibatue, Kelurahan Jennae, Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng

4. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 565.000,00- (lima ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Senin tanggal 8 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1442 Hijriah yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami Muhammad Surur, S.Ag., sebagai Hakim Ketua Majelis, Miftahuddin, S.HI., dan Syamsul Bahri, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta dibantu oleh Dra. Hj. Hannah., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Miftahuddin, S.HI.

Muhammad Surur, S.Ag.

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,

Syamsul Bahri, S.HI.

Dra. Hj. Hannah

Perincian Biaya :

Pendaftaran	Rp 30.000,-
Pemberkasan / ATK	Rp 50.000,-
Panggilan	Rp 445.000,-
PNBP Panggilan Penggugat	Rp 10.000,-
PNBP Panggilan Tergugat	Rp 10.000,-
Redaksi	Rp 10.000,-
Meterai	Rp 10.000,-
Jumlah	Rp 565.000,-

(lima ratus enam puluh lima ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 0541/Pdt.G/2020/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)